



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 41/G/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **LA ODE ADI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;--
Pekerjaan : Petani;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. WA ODE NUR ZAINAB, S.H.;-----
2. LA ODE UMAR BONTE, S.H.;-----
3. LA ODE JOKO, S.H.;-----
4. SUKDAR, S.H.;-----
5. LA ODE MUSRIN, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Wa Ode Nur Zainab & Partners Law Office", yang beralamat di Simprug Gallery Blok D Jalan Teuku Nyak Arief No. 10 Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, domisili elektronik (e-mail): *sukdaradvokat@gmail.com*;-----
untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Diponegoro Nomor 3, Raha, Kabupaten Muna;---
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/SKu.UP.02.01.74.03/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : JUSVANTRIADI MUNAWAR, S.ST;-----
NIP : 19721228 199703 1 001;-----
2. Nama : NERCCENG ERLY, S.H.;-----

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19930711 201903 2 003;-----

3. Nama : YENNI LULI, S.Si.;-----

No. Kontrak : 04.21/PPNPN-UP.02.03-74.03/I/2020;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan khusus penerima kuasa nomor 3 pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 3, Raha, Kabupaten Muna, domisili elektronik (e-mail): *bpn_muna@yahoo.com*;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 41/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 6 Oktober 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 41/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 6 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 41/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 6 Oktober 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 41/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 7 Oktober 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 41/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 November 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);-----
6. Berkas Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 2 Oktober 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 41/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 5 Oktober 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 12 November 2020, diajukan pada persidangan elektronik

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2020, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

I. OBYEK SENGKETA;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna (**Kode Bukti P-1**);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIG MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna (**Kode Bukti P-4**);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 Tahun 2020 atas nama **ASLAN, S.Pd** dengan Luas 5048 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 06 April 2020 Nomor 8/2020 Nomor Urut 49, Surat Ukur Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 00210/Bonea/2020 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 April 2020 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. (**Kode Bukti P-3**);
4. Bahwa ketiga Sertifikat diatas yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut "**OBYEK SENGKETA I**";
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIG MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna,

selanjutnya disebut "**OBYEK SENGKETA II**";-----

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 Tahun 2020 atas nama **ASLAN, S.Pd** dengan Luas 5048 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 06 April 2020 Nomor 8/2020 Nomor Urut 49, Surat Ukur Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 00210/Bonea/2020 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 April 2020 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut "**OBYEK SENGKETA III**";-----

Yang seluruhnya disebut sebagai "**OBYEK SENGKETA**";-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI;-----

1. Bahwa dari 3 (Tiga) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
 - 4.1. **Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----
 - 4.2. **Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----
 - 4.3. **Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----
2. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, telah juga ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----

III. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa **pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;**-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui tentang telah terbitkannya Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat yangterletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:-----
 - 2.1. Bahwa berawal ketika Penggugat pada bulan Januari 2020, Penggugat mengajukan penandatanganan Surat Keterangan Tanah Penggugat yang seluas 40.000 Meter Persegi (M²) kepada Kepala Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna untuk dijadikan syarat mengurus permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, namun Kepala Desa Bonea menolak untuk menandatangani surat keterangan tanah yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa telah merekomendasikan orang lain yaitu atas nama LA MURUFI untuk mengurus permohonan penerbitan sertifikat diatas tanah Penggugat;-----
 - 2.2. Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2020, Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan Surat Nomor :03/AA/8/2020 Perihal: Somasi/Peringatan Hukum(**Kode Bukti P-4**), yang ditujukan pada Kepala Desa Bonea yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas pemberian rekomendasi kepada LA MURUFI untuk memperoleh permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, maka atas Surat Somasi Penggugat lalu pada Tanggal 15 Juni 2020 kepada Desa Bonea mengirimkan surat Nomor: 590/197/DS.BN/VI/2020 Perihal Surat Permohonan (**Kode Bukti P-5**)

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang pada pokoknya meminta penundaan penerbitan sertifikat atas nama LA MURUFI;-----

2.3. Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2020 melalui kuasa hukum Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 03/AA/S/2020 Perihal Pemberitahuan dan Keberatan **(Kode Bukti P-6)** yang ditujukan pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna untuk tidak menindaklanjuti pembuatan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh LA MURUFI, atas surat pemberitahuan dan keberatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban;-----

2.4. Bahwa dalam kondisi menunggu balasan surat dari Kepala Kantor Pertanahan pada Tanggal 18 Juni 2020 diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Desa Bonea dan masyarakat yang berkepentingan pada lahan sekitar tanah Penggugat yang seluas 40.000 Meter Persegi (M²) yang tertuang dalam **Berita Acara** yang ditanda tangani Kepala Desa Bonea, Ketua BPD, Kepala Dusun dan Anak Penggugat yang mewakili Penggugat dalam musyawarah bahwa pada pokoknya *"dilahan seluas 40.000 Meter Persegi (M²) telah dilakukan musyawarah dikantor Desa Bone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna berkaitan dengan hak keperdataan LA ODE ADI diatas lahan tersebut telah disepakati untuk dikembalikan seperti semula dan permasalahan yang berkaitan dengan lahan tersebut dianggap selesai oleh Pemerintah Desa Bonea karena telah diselesaikan secara kekeluargaan"* **(Kode Bukti P-7);-----**

2.5. Bahwa pada Tanggal 22 Juni 2020, Penggugat kembali menindaklanjuti Surat Keberatan Penggugat dengan Surat Nomor : 04/AA/S/2020 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan **(Kode Bukti P-8)** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang pada pokoknya kembali memohon dan meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna agar kiranya menghentikan proses penerbitan permohonan hak milik yang dimohonkan oleh Saudara LA MURUFI, atas tindaklanjut surat dari Penggugat maka pada Tanggal 24 Juni 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna memberikan jawaban melalui Surat Nomor: 179/MP.01.03-74.03/VI/2020 Perihal Jawaban atas

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan dan Keberatan Penggugat (**Kode Bukti P-9**) yang pada

pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

- Terhadap tanah yang dimohonkan oleh La Murufi benar masuk dalam kegiatan program PTSL Tahun Anggaran 2020, atas tanah yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa atas tanah milik LA MURUFI didaftar atas nama ASLAN, S.Pd;-----
- Bahwa dalam kegiatan PTSL yang dimaksud pada poin 1 (satu) telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 00377/ Bonea atas nama ASLAN, S.Pd.;-----
- Bahwa dalam berdasarkan surat saudara terkait permohonan pembatalan sertifikat tidak dilakukan, karena kantor pertanahan Kabupaten Muna dapat melaksanakan proses pembatalan sertifikat tanah apabila ada putusan pengadilan yang telah *incracht* atau pemilik dalam sertifikat melakukan pelepasan hak secara suka rela;-----
- Berdasarkan pada point 3 (tiga) tersebut, maka kami minta kepada saudara untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum;-----

Bahwa berdasarkan pada jawaban surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Muna (Tergugat) diatas, maka Penggugat ketahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 00377 an. ASLAN, S.Pd Tahun 2020 (**Obyek Sengketa III**) yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat yaitu pada Tanggal 24 Juni 2020;-----

2.6. Bahwa Penggugat mengetahui pertama kali adanya Obyek Sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIG MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011, pertama kali mengetahui yaitu pada Tanggal 23 Juli 2020 dalam bentuk pemberitahuan oleh Kepala Desa Bonea bahwa diatas tanah Penggugat

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain adanya Sertifikat Hak Milik No. 00377 an. ASLAN, S.Pd. juga terdapat sertifikat Hak Milik No. 100 an. Milson Max dan Sertifikat Hak Milik No. 101 an. Khalig Mawardi, untuk diketahui bahwa Kepala Desa Bonea mendapatkan informasi tersebut setelah menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna pada Tanggal 15 Juni 2020 dan baru mendapatkan tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan pada Tanggal 22 Juli 2020;-----

2.7. Bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Desa Bonea, maka Penggugat ketahui adanya Obyek Sengketa I; Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 dan Obyek Sengketa II; Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIG MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011, tepatnya pada Tanggal 23 Juli 2020;-----

IV. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”*;-----
2. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara berupa diterbitkannya obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna diatas tanah milik Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian berupa status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menimbulkan akibat hukum berupa kedudukan secara *de facto* dan *de jure* membuktikan bahwa Penggugatlah yang memiliki dan menguasai tanah sedangkan secara administasi merupakan atas nama orang lain;-----

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitkannya Obyek Sengketaoleh Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----
4. Bahwa kedudukan Penggugat juga telah diatur sebagaimana dalam Pasal 106 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan dan Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;-----

V. UPAYA ADMINISTRASI PENGUGAT;-----

A. Keberatan Administratif;-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengajukan Keberatan Administrasi sebagaimana dalam surat Nomor : 02/AA/S/2020 Perihal Keberatan Administratif Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ditujukan pada Tergugat (**Kode Bukti P-10**) yang pada pokoknya bahwa :
 - a. *Meminta agar Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna (Tergugat) agar kiranya membatalkan 3 (tiga) obyek keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon;-----*
 - b. *Miminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna (Tergugat) untuk mencabut dan menyatakan tidak sah dan/atau batal obyek keberatan berupa:-----*
 - *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100 atas nama MILSON MAX Tahun 2011;-----*
 - *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 atas Nama KHALIG MAWARDI Tahun 2011;-----*
 - *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00377 atas nama ASLAN, S.Pd Tahun 2020;-----*
2. Bahwa atas keberatan administasi Penggugat pada Tanggal 27 Juli 2020, maka pada Tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menerima surat tanggapan atau balasan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor: 235/MP.02.02-74.03/VIII/2020 Perihal Jawaban

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas Keberatan Administrasi Penerbitan SHM (Kode Bukti P-11), yang

pada pokoknya bahwa;-----

1) Terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00100 atas Nama Milson Max Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00101 atas nama Khaling Mawardi di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;-----

2) Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00377/Bonea tercantum atas nama Aslan, S.Pd telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;-----

3) Dasar dan ketentuan dalam rangka penerbitan sertifikat tanah;-----

- Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960;-----

- Pasal 2 UUPA Tahun 1960 Tentang;-----

a. Atas dasar hak menguasai tanah Negara;-----

Negara mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;-----

b. Negara mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang dan orang dengan tanah;-----

c. Pasal 19 UUPA 1960 diktum C dan D;-----

Untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, maka pendaftaran tanah diindonesia dilakukan;-----

d. Catur Tertib pertanahan sesuai kepres No. 7 Tahun 1979 yaitu:---

• Tertib hukum pertanahan;-----

• Tertib Administratif Pertanahan;-----

• Tertib Penggunaan tanah;-----

• Tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup;-----

e. Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

4) Untuk melakukan Pembatalan sertifikat atas tanah;-----

- Putusan Pengadilan;-----

- Penyerahan secara suka rela oleh pemegang hak untuk dibatalkan;--

B. Banding Administratif;-----

1. Bahwa dengan jawaban Tergugat atas keberatan administrasi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat yang pada pokoknya menolak keberatan administratif Penggugat, maka pada Tanggal 31 Agustus 2020,

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat upaya administrasi berupa banding administrasi pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Tenggara yang merupakan atasan dari Tergugat, sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan, yakni: *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";*---
2. Bahwa upaya banding administratif Penguat pada atasan Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Tenggara tertanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Nomor : **001/SP-Law Firm/VIII/2020** Perihal Permohonan Banding Administratif (**Kode Bukti P-12**) Terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor: 235/MP.02.02-74.03/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Keberatan Administratif Penerbitan SHM No.00100, Penerbitan SHM No.00101 dan Terbitnya SHM No. 00377 yang pada pokoknya Penguat menyampaikan banding administrasi bahwa:-----
 - 1) *Bahwa Permohonan Banding Administratif ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keberatan Administratif yang diajukan Pemohonan banding Administratif yang sebelumnya;*-----
 - 2) *Memohon kepada yang terhormat Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kewenangannya untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00100 atas Nama Milson Max, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00101 atas nama Khalig Mawardi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00377 atas nama Aslan, S.Pd yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna;*-----
 3. Bahwa setelah Penguat mengajukan banding administrasi pada Tanggal 31 Agustus 2020 maka dalam tenggangwaktu 10 hari kerja sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan, yakni : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"* sampai gugatan ini Penguat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Penguat tidak mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dari atasan Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Tenggara;-----

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VI. ALASAN PENGUGAT,
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang seluas 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, diatas lahan tersebut Penggugat melakukan aktifitas penggarapan berupa pembuatan tambak ikan dan pemasangan tiang-tiang batas yang dilakukan Penggugat dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2005, setelah Penggugat berhenti memelihara ikan maka kegiatan diatas tanah tersebut Penggugat hanya datang secara rutin untuk melakukan pemantauan dan pembersihan;-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah tersebut yaitu sumber perolehannya adalah dari tanah negara yang digarap dari Tahun 1995 sampai sekarang ini. sampai pada Tahun 2020 tepatnya pada Tanggal 18 Juni 2020 diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Desa Bonea dan masyarakat yang berkepentingan pada lahan sekitar tanah Penggugat yang tertuang dalam Berita Acara yang ditanda tangani Kepala Desa Bonea, Ketua BPD, Kepala Dusun dan Anak Penggugat yang mewakili Penggugat dalam musyawarah bahwa pada pokoknya *"dilahen seluas 40.000 Meter Persegi (M²) telah dilakukan musyawarah dikantor Desa Bone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna berkaitan dengan hak keperdataan LA ODE ADI diatas lahan tersebut telah disepakati untuk dikembalikan seperti semula dan permasalahan yang berkaitan dengan lahan tersebut dianggap selesai oleh Pemerintah Desa Bonea karena telah diselesaikan secara kekeluargaan"* (**Kode Bukti P-13**);----
3. Bahwa setelah tanah Penggugat mendapatkan legitimasi dari pemerintah Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kab. Muna dengan dilaksanakannya musyawarah pada Tanggal 18 Juni 2020 yang dihadiri oleh Kepala Desa Bone, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun dan perwakilan dari keluarga Penggugat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat, maka pada Tanggal 20 Juni 2020 Penggugat membuat akta pernyataan Nomor 17 pada Kantor Notaris RIMA ANGGRIYANI, S.H., M.Kn yang pada pokoknya bahwa "Penggugat sebagai pemilik Lahan tersebut telah menggarap tanah seluas 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) sejak adanya pal batas yang ditentukan oleh Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1998, maka sejak saat itu tidak ada orang lain yang melakukan penggarapan diatas lahan seluas 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) selain dari Penggugat (**Kode Bukti P-14**);-----

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah Penggugat yang seluas 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : LA DUUNI;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JL. Lingkar Desa Bonea;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : LA ODE TASIM, S.Sos.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Bakau;-----

5. Bahwa selama melakukan penggarapan, pengolahan dan penguasaan tanah seluas 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Penggugat tidak pernah melihat, mendapatkan informasi dan/atau menyaksikan selain Penggugat yang melakukan aktivitas penggarapan, pengolahan dan penguasaan tanah;--

6. Bahwa dengan adanya informasi surat pada Tanggal 24 Juni 2020 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna memberikan jawaban melalui Surat Nomor : 179/MP.01.03-74.03/VI/2020 Perihal Jawaban atas Pemberitahuan dan Keberatan Penggugat (**Kode Bukti P-9**) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa *Terhadap tanah yang dimohonkan oleh La Murufi benar masuk dalam kegiatan program PTSL Tahun Anggaran 2020, atas tanah yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa atas tanah milik LA MURUFI didaftar atas nama ASLAN, S.Pd. dan dalam kegiatan PTSL yang dimasksud telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 00377/ Bonea atas nama ASLAN, S.Pd dan berdasarkan informasi lisan dari Kepala Desa Bonea Tanggal 23 Juli 2020 bahwa diatas tanah Penggugat terdapat Obyek Sengketa I; Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 dan Obyek Sengketa II; Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIG MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011;*-----

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tanah Penggugat seluas 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yaitu sebagai berikut:-----

7.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100 atas nama MILSON MAX Tahun 2011 dengan Luas 150 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : La Adi (Penggugat);-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JL. Lingkar Desa Bonea;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Haliq Mawati;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : La Adi (Penggugat);-----

7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIG MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Milson Max;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JL. Lingkar Desa Bonea;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : La Adi (Penggugat);-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : La Adi (Penggugat);-----

7.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 Tahun 2020 atas nama **ASLAN, S.Pd** dengan Luas 5048 Meter Persegi (M²) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 06 April 2020 Nomor 8/2020 Nomor Urut 49, Surat Ukur Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 00210/Bonea/2020 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 April 2020 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : La Adi (Penggugat);-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JL. Lingkar Desa Bonea;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : La Ode Tasim, S.Sos.;----

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Timor berbatasan dengan : La Adi (Penggugat);-----

8. Bahwa dari ke-Tiga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan, asas profesionalisme, Asas Kejujuran dan Keterbukaan dan ketelitian atau kehati-hatian sehingga menimbulkan cacat administrasi;-----
9. Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran, ketelitian dan penelitian secara cermat, kedudukan hak atas tanah yang akurat dan penelitian tentang kelengkapan data fisik dan data yuridisnya maka Tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalisme, sehingga dalam menerbitkan Obyek Sengketa terdapat proses yang cacat administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa:-----
Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: -----
 - a. *Kesalahan prosedur; -----*
 - b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----*
 - c. *Kesalahan subjek hak; -----*
 - d. *Kesalahan objek hak; -----*
 - e. *Kesalahan jenis hak; -----*
 - f. *Kesalahan perhitungan luas; -----*
 - g. *Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; -----*
 - h. *Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau ;-----*
 - i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif. ;-----*
10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga tidak memperhatikan **Asas Kejujuran dan Keterbukaan**, karena Penggugat tidak diberitahu ataupun mendapatkan pengumuman bahwa telah dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa, dimana akhirnya Tergugat mengetahui kemudian berdasarkan tindakan sendiri Penggugat mencari informasi;-----
11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan **asas kehati-hatian**, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan prosedural pada pengukuran

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya melibatkan seluruh pihak yang berhubungan dengan obyek tanah yang dalam proses pendaftaran permohonan perolehan hak atas tanah;

12. Bahwa Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :---
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.;-----
13. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
14. Bahwa demi menjaga hak-hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembatalan dan mencoret dari register buku tanah terhadap semua obyek sengketa;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

VII. PETITUM;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M²)dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIQ MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M²)dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 Tahun 2020 atas nama **ASLAN, S.Pd** dengan Luas 5048 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 06 April 2020 Nomor 8/2020 Nomor Urut 49, Surat Ukur Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 00210/Bonea/2020 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 April 2020 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku register tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna terhadap obyek sengketa yaitu:-----
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama **MILSON MAX** dengan Luas 150 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 56, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 94/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2011 atas nama **KHALIQ MAWARDI** dengan Luas 100 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 07 Juni 2011 Nomor 65/HM/BPN/-74.03/2011 Nomor Urut 57, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2011 Nomor 95/Bonea/2011 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 Juli 2011 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 Tahun 2020 atas nama **ASLAN, S.Pd** dengan Luas 5048 Meter Persegi (M^2) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanggal 06 April 2020 Nomor 8/2020 Nomor Urut 49, Surat Ukur Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 00210/Bonea/2020 dan penerbitan Sertifikat Tanggal 06 April 2020 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);-----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2020 pada persidangan secara elektronik melalui

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 November 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.;-----
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek perkara pada dasarnya telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh (90) hari yaitu terhitung sejak diterimanya atau dikeluarkannya/diumumkannya Keputusan Penerbitan Sertipikat *a quo* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55 jo. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU. No. 51 Tahun 2009, dengan demikian Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sehingga tidak layak untuk disidangkan dan sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00377/Bonea atas nama ASLAN, S.Pd tanggal 06 April 2020 Nomor 8/2020 Nomor Urut 49, Surat Ukur (SU) Nomor Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 00210/Bonea/2020 dan penerbitan Sertipikat Tanggal 06 April 2020 yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor : 176/MP.01.03-74.03/VI/2020. Maka itu berarti bahwa Gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu melampaui/daluwarsa atau \pm 98 hari, sehingga Gugatan PENGGUGAT terhadap Keputusan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa bilamana Penggugat merasa bahwa atas obyek perkara ada Hak-Hak kepemilikan atas tanah dan atau adanya hak keperdataan lainnya atas obyek yang kini dimiliki oleh Milson Max, Khalig Mawardi, dan Aslan, S.Pd maka Gugatan itu sepatutnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga Gugatan Penggugat atas obyek Perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut/bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara);-----
4. Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Keputusan Pemberian Hak Milik/penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah tidak berdasar sebab :-----

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Hak Milik *a quo* telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahjo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta telah memperhatikan dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintah yang baik, sehingga Sertipikat Hak Milik *a quo* sah dan berkekuatan Hukum Tetap;---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.;-----
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang sudah dikemukakan dalam EKSEPSI juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA.;-----
3. Bahwa pada dasarnya tanah yang diterbitkannya obyek perkara dikuasai oleh pemilik tanah dalam hal ini Milson Max sejak tahun 2011 yang diperoleh dari La sarudi yang diolah sejak tahun 1991 berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor 597/Ds-BN/2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Bonea dan kemudian dimohonlah Hak Atas Tanahnya pada TERGUGAT sehingga Hak-Hak Kepemilikan dan Sertipikat Hak Milik nomor 00100/Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur (SU) Nomor 94/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 150 M² sah serta mempunyai alas hak yang kuat.;-----
4. Bahwa pada dasarnya tanah yang diterbitkannya obyek perkara dikuasai oleh pemilik tanah dalam hal ini Khalig Mawardi sejak tahun 2003 yang diperoleh dari La sarudi yang diolah sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor 582/Ds-BN/2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Bonea dan kemudian dimohonlah Hak Atas Tanahnya pada TERGUGAT sehingga Hak-Hak Kepemilikan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur (SU) Nomor

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id
95/Bonea/2011/Pannga/06-06-2011 luas 100 M² adalah sah serta mempunyai

bukti yang kuat.;-----

5. Bahwa pada dasarnya tanah yang diterbitkannya obyek perkara dikuasai oleh pemilik tanah dalam hal ini Aslan S.Pd sejak tahun 2020 yang diperoleh dari La Murufi yang diolah sejak tahun 2000 berdasarkan hibah dibawah tangan dan kemudian dimohonlah Hak Atas Tanahnya pada TERGUGAT sehingga Hak-Hak Kepemilikan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00377/Bonea tanggal 06 April 2020, Surat Ukur (SU) Nomor 00210/Bonea/2020 tanggal 23-03-2020 luas 5048 M² sah serta mempunyai bukti yang kuat.;-----
6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 8 angka romawi IV yang mengatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara berupa diterbitkannya obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna diatas tanah milik penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian berupa status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menimbulkan akibat hukum berupa kedudukan secara de facto dan de juri yang membuktikan bahwa Penggugatlah yang memiliki dan menguasai merupakan atas nama orang lain adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat tidak menguasai tanah yang diterbitkannya obyek sengketa, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh para pemilik Sertipikat dan diketahui oleh Kepala Desa Bonea yang menyatakan bahwa tanah yang diterbitkannya obyek sengketa dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.;-----
7. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 12 angka romawi VI pada poin 1 yang menyatakan jika TERGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 40.000 M² sejak tahun 1995, hal ini merupakan pernyataan yang perlu dilakukan pembuktian oleh pihak PENGUGAT. Apalagi tahun penggarapan yang dilakukan oleh PENGUGAT berbeda dengan keterangan yang pernah disampaikan oleh PENGUGAT melalui kuasa hukumnya Aswan Askun, SH., MH.Li dan Hendra Jaka Saputra Mahmud, SH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagaimana yang disebutkan dalam surat Nomor 03/AA/S/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang menyebutkan jika PENGUGAT mengolah dan menguasai lahan seluas 40.000 M² sejak tahun 1999;-----

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 12 romawi VI poin 2 yang

menyebutkan bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut yaitu sumber perolehannya dari tanah Negara yang digarap dari tahun 1995 sampai sekarang ini. Sampai pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 18 Juni 2020 diadakan rapat bersama antara Pemerintah Desa Bonea dan masyarakat yang berkepentingan pada lahan sekitar tanah PENGUGAT yang tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bonea Ketua BPD, Kepala Dusun dan anak Penggugat yang mewakili penggugat dalam musyawarah maka berita acara tersebut perlu dipertanyakan legalitasnya. Karena dalam proses musyawarah tersebut tidak menghadirkan pemilik sertifikatyaitu Milson Max, Khalig Mawardi dan Aslan, S.Pd sehingga apa yang disepakati dan dituangkan dalam berita acara hanyalah pernyataan sepihak, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan pihak pemilik sertifikat dalam berita acara hasil musyawarah. Oleh karena itu berita acara hasil musyawarah haruslah dinyatakan batal demi Hukum;-----

9. Bahwa TERGUGAT membantah dalil Gugatan PEMGGUGAT pada halaman 14 romawi VI poin 7.1, 7.2 dan 7.3 dimana dalam menyebutkan batas-batas tanah yang disebutkan kabur;-----

Adapun batas-batas tanah yang sebenarnya adalah;-----

9.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00100/Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur (SU) Nomor 94/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 150 M² atas nama Milson Max dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Khalig Mawardi;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Bakau;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Padat Karya;-----

9.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur (SU) Nomor 95/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 100 M² atas nama Kalig Mawardi dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pak Arsad;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Bakau;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Milson Max;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Padat Karya;-----

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00377/Bonea tanggal 06 April 2020, Surat Ukur (SU) Nomor 00210/Bonea/2020 tanggal 23-03-2020 luas 5048 M² atas nama Aslan, S.Pd dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : La Ode Kato J;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan;-----

10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada halaman 15 romawi VI poin 8 yang menyatakan bahwa dari ke tiga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kejujuran dan keterbukaan dan ketelitian atau kehati-hatian sehingga menimbulkan cacat administrasi adalah pernyataan yang tidak benar karena dalam penerbitan sertipikat a quo TERGUGAT telah sesuai dengan mekanisme kerja dan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Dan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan lain yang mendasarinya dengan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yaitu melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Loyalitas, sehingga Keputusan a quo Sah dan berkekuatan Hukum;-

11. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada halaman 15 romawi VI poin 9 yang menyebutkan bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran, ketelitian, dan penelitian secara cermat, kedudukan atas tanah yang akurat dan penelitian tentang kelengkapan data fisik dan data yuridisnya maka TERGUGAT telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalisme, sehingga dalam penerbitan Obyek sengketa terdapat proses yang cacat administrasi adalah pernyataan yang tidak benar. Karena Keputusan Penerbitan Hak Milik a quo telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dimana sebelum TERGUGAT menerbitkan keputusan a quo terlebih dahulu tanah yang diterbitkannya obyek sengketa telah dilakukan pengumpulan data fisik maupun data yuridis. Hal ini dilakukan dengan diturunkannya satgas fisik untuk melakukan pengukuran dilapangan sehingga diperoleh ukuran luas tanah serta diturunkannya satgas yuridis untuk mendapatkan data para pemohon dan riwayat perolehan tanah yang dikuatkan dengan data fisik yang dibuat oleh para pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Bonea.;-----

12. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada halaman 15 romawi VI poin 10 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak meperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena penggugat tidak diberitahu ataupun mendapatkan pengumuman bahwa telah dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa, adalah pernyataan yang tidak benar dan dan tidak berdasar, karenapada dasarnya sebelum Keputusan a quo diterbitkan terlebih dahulu bidang tanah yang dimohon a quo dilakukannya pengumuman di Kantor Pertanahan, Kantor Desa/tempat umum atas obyek yang akan diterbitkan Keputusan Hak Atas Tanahnya guna mendapatkan sanggahan bagi yang merasa dirugikan namun saat itu tidak ada sanggahan sehingga terbitlah Keputusan a quo, Pengumuman dimaksud sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 86 ayat (2) yang berbunyi untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama enam puluh (60) hari dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 24 ayat 2 Untuk memenuhi asas publisitas

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. Hal ini dilaksanakan guna mendapatkan sanggahan bagi yang merasa dirugikan namun saat itu tidak ada sanggahan sehingga terbitlah Keputusan *a quo*;-----

13. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada halaman 15 romawi VI poin 11 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas kehati-hatian karena TERGUGAT telah dengan sengaja mengabaikan procedural pada pengukuran yang seharusnya melibatkan seluruh pihak yang berhubungan dengan obyek tanah yang dalam proses pendaftaran permohonan perolehan hak atas tanah adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Karena Keputusan Penerbitan Hak Milik *a quo* telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;-----
14. Bahwa pada prinsip dasarnya TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan mekanisme kerja dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Dan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan lain yang mendasarinya dengan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yaitu melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Loyalitas, sehingga Keputusan *a quo* Sah dan berkekuatan Hukum.-

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT, dan;-----
- Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00100/Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur (SU) Nomor 94/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 150 M² atas nama Milson Max, Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur (SU) Nomor 95/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 100 M² atas nama Khalig Mawardi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00377/Bonea tanggal 06 April 2020, Surat Ukur (SU) Nomor 00210/Bonea/2020 tanggal 23-03-2020 luas 5048 M² atas nama Aslan, S.Pd.;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 3 Desember 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 8 Desember 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, yang perinciannya adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00100/Desa Bonea, tanggal 06-07-2011, Surat Ukur Nomor: 94/Bonea/2011, tanggal 06-06-2011, seluas 150 M², atas nama Milson Max;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00101/Desa Bonea, tanggal 06-07-2011, Surat Ukur Nomor: 95/Bonea/2011, tanggal 06-06-2011, luas 100 M² atas nama Khalig Mawardi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00377/Bonea tanggal 06 April 2020, Surat Ukur (SU) Nomor 00210/Bonea/2020 tanggal 23-03-2020 luas 5048 M² atas nama Aslan, S.Pd.;-----

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95/Bonea/2011, tanggal 06-06-2011, seluas 100 M², atas nama Khalig Mawardi;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00377/Desa Bonea, tanggal 06 April 2020, Surat Ukur Nomor: 00210/Bonea/2020, tanggal 23-03-2020, seluas 5.048 M², atas nama Aslan, S.Pd; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Kuasa Hukum La Ode Adi, Nomor: 01/AA/S/20020, tanggal 31 Mei 2020, perihal Somasi/Peringatan Keras, yang ditujukan kepada La Murufi; -----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Kepala Desa Bonea Nomor 590/197/DS-BN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, perihal Surat Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. Muna;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Hukum La Ode Adi, Nomor: 03/AA/S/20020, tanggal 1 Juni 2020, perihal: Pemberitahuan dan Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Muna;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Keluarga di Balai Desa Bonea tanggal 18 Juni 2020;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Hukum La Ode Adi, Nomor: 04/AA/S/20020, tanggal 22 Juni 2020, perihal: Pemberitahuan Tambahan dan Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Nasional Kab. Muna;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor 179/MP.01.03-74.03/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, perihal Pemberitahuan dan Keberatan, yang ditujukan kepada Aswan Askun, SH, M.Li;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Hukum La Ode Adi, Nomor : 02/AA/S/20020, tanggal 27 Juli 2020, perihal Keberatan Administrasi Penerbitan SHM, yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muna;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor 235/MP.02.02-74.03/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, perihal Keberatan Administrasi Penerbitan SHM, yang ditujukan kepada Aswan Askun, SH, M.Li;-----

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat dari Kuasa Hukum Pemohon atas nama Sukdar, SH, Nomor: 001/SP-Law Firm/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, perihal Permohonan banding Administratif Terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor : 235/MP.02.02-74.03/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Perihal Tanggapan Keberatan Administratif Penerbitan SHM No. 00100, Penerbitan SHM No.00101 dan terbitnya SHM No. 00377, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Tenggara;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor: 17 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama Laode Adi;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Laode Adi;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Nomor 243/MP.02.02-74.03/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, perihal Mohon Fotocopy Berkas Hak Milik, yang ditujukan kepada Aswan Askun, SH, M.Li;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal Januari 2020 atas nama La Ode Adi;-----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tokoh Masyarakat, tanggal 8 Januari 2020;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Musyawarah Keluarga di Balai Desa Bonea, tanggal 18 Juni 2020;-----
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor: 04 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Rene;-----
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor: 05 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Balaki;-----
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Duni;-----

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 07 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama Wa Masala;-----
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 09 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Ode Tina;-----
24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor: 10 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Yun. S;-----
25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 11 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama Abdul Manaf, S.T.;-----
26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 12 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama Siti Aisyah Ombi;-----
27. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 13 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Iddin;-----
28. Bukti P – 28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 14 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Maisa;-----
29. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 15 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama La Ode Marten Toparangi Ahli Madya;-----
30. Bukti P – 30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor : 16 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn atas nama Hasran;-----
31. Bukti P – 31 : Foto kopi sesuai dengan asli, Tangkapan Layar Satelit/MAPS pada tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama:-----

1. LA ODE TINA, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa La Ode Adi mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1998;-----

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal La Murufi dan tidak pernah melihat La Murufi menggarap di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wilson Max dan Khalig Mawardi;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman proses sertipikat diatas lokasi tersebut;-----
 - Bahwa Tahun 1998 saksi sebagai Kepala Dusun/Kampung;-----
 - Bahwa pada tahun 1998, saksi bersama-sama dengan La Ode Adi dan Pegawai Kehutanan Provinsi melakukan pengukuran perbatasan desa Bonea dengan hutan bakau di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa yang diukur seluas 100 meter dari jalanan ke belakang untuk dibebaskan oleh Kehutanan kepada masyarakat;-----
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran La Ode Adi langsung membabat hutan bakau;-----
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk menunjukkan batas desa dengan hutan bakau;-----
 - Bahwa pada saat itu keinginan Kehutanan Provinsi untuk diletakkan tapal batas antara batas desa dengan hutan bakau;-----
 - Bahwa sebelum pengukuran tapal batas desa hanya lorong dan setelah pengukuran tapal batas desa dari lorong ditambah sampai 100 meter ke belakang;-----
 - Bahwa yang ada di lokasi adalah Empang, ada airnya tetapi belum ada ikannya;-----
 - Bahwa di atas tanah La Duni ada gambar;-----
 - Bahwa pada tahun 1998 di lokasi tersebut tidak ada yang garap dan tidak ada pemiliknya;-----
 - Bahwa saksi kenal La Rini dan tidak ada tanahnya di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Nasrudin, ada tanahnya disekitar lokasi tersebut tetapi di sebelah barat jalanan;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Lambai dan Muh. Arsyad;-----
 - Bahwa saksi sebagai Kepala dusun 2 (dua) dan lokasi tersebut masuk dalam wilayah saksi;-----
 - Bahwa Saksi tahu ada pengukuran karena diberitahukan oleh Kepala Desa dan tidak ada masyarakat yang hadir pada saat pengukuran;-----

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LA DUUNI telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa tahu batas tanah La Ode Adi yaitu sebelah Utara tanah saksi, sebelah Selatan Tanah Tasim, sebelah Timur Hutan Bakau sebelah Barat Jalan;-----
 - Bahwa La Ode Adi mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1998 dengan membuat pagar dan membersihkan lokasi tersebut;-----
 - Bahwa Tanah saksi seluas 29 X 100 meter dan dikuasai oleh saksi sejak tahun 2014 dengan membuka sendiri;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat La Murufi mengelola diatas tanah tersebut;--
 - Bahwa saksi kenal dengan Milson Max dan tidak kenal dengan Khalig Mawardi tetapi tidak ada tanahnya di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang mengukur di lokasi La Ode Adi;
 - Bahwa tidak ada patok BPN di lokasi La Ode Adi;-----
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas keberadaan La Ode Adi diatas lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan terhadap pembuatan empang oleh La Ode Adi;-----
 - Bahwa pembuatan empang La Ode Adi pertama kali pada tahun 1998 sampai 2005 sebanyak 4 petak secara manual;-----
 - Bahwa di belakang lokasi La Ode Adi masih ada hutan bakau dan sudah besar;-----
 - Bahwa lokasi yang saksi tempati adalah tanah kosong dan saksi tinggal di lokasi tersebut tanpa izin siapa pun;-----
 - Bahwa tidak pernah ada yang minta tanda tangan batas kepada saksi;-----
 - Bahwa di atas tanah saksi ada empang baru dibuat sekitar 3 bulan yang lalu tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya;-----
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi membuat tiang untuk bangun rumah tetapi sekarang ditutupi;-----
 - Bahwa saksi tidak keberatan mengenai pembuatan empang dan penutupan tiang;-----
 - Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada pasar yang di bangun sekitar 3 tahun lalu;-----

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu lokasi yang ditempati saksi ada pemiliknya;-----

- Bahwa Saksi pernah didatangi orang yang mengakui tanah tersebut miliknya bernama Arsih;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membayar PBB sejak saksi tinggal di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan ada empang di lokasi yang saksi tempati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya empang;-----
- Bahwa tanah yang di depan saksi milik Pak Arsyad;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saksi tempati milik Pak Arsyad;-----
- Bahwa Saksi tahu Arsih adalah anaknya Pak Arsyad;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saksi tempati adalah tanah negara karena tidak ada pagarnya;-----

3. HASRAN telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah kerja membuat empang di lokasi tersebut atas perintah La Ode Adi pada tahun 2005 sampai 2009;-----
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan La Boni, La Ingga dan La Tawali;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Milson dan Khalig;-----
- Bahwa saksi kenal dengan La Murufi;-----
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada orang yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas empang tetapi ada 4 petak dan berada di bagian tengah lokasi tanah 100 X 400 meter;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang beraktifitas diatas lokasi tersebut selain saksi bersama teman-teman;-----
- Bahwa saksi bekerja membuat empang hanya pada bagian tengah saja sebanyak 4 petak;-----

4. LA YUN S telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah La Ode Adi yaitu : sebelah Utara La Duni, sebelah Selatan Tanah Taslim, sebelah Timur Hutan Bakau sebelah Barat Jalanan;-----

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun 1998 karena saksi diperintahkan oleh La Ode Adi untuk memelihara pematang dan membabat rumput di atas lokasi tersebut pada tahun 2005 sampai 2020;-----
- Bahwa ada empang yang dibuat sejak tahun 2005;-----
 - Bahwa selama saksi bekerja di lokasi La Ode Adi tidak ada yang keberatan;---
 - Bahwa saksi kenal dengan La Murufi;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Milson Max tetapi tidak kenal dengan Khalig Mawardi;-----
 - Bahwa pada Tahun 2005 sudah ada pagar keliling tetapi hanya induk-induknya saja dan tahun 2010 sudah ada pagar bagian depan;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut tidak jauh dan sering lewat di lokasi tersebut karena jalur keluar ke laut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang mengukur;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat patok BPN di atas lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman di lokasi tersebut terkait proses sertipikat;-----
 - Bahwa sekarang ada pematang empang baru yang dibuat dengan alat berat di atas empang lama;-----
 - Bahwa tiang induk pagar di pasang dengan jarak 2 meter;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pagar tanah milik La Murufi;-----
 - Bahwa pagar La Ode Adi sepanjang jalan utuh tetapi di belakang hanya induknya saja;-----
 - Bahwa tidak ada tanah La Murufi di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa pagar La Ode Adi lebih dulu daripada pagar La Murufi;-----
 - Bahwa pada saat saksi merawat empang La Ode Adi sejak tahun 2005 sampai dengan 2020 sudah ada airnya tetapi belum ada ikannya, sehingga tidak diambil manfaat dan hasilnya, namun hanya di bersihkan saja;-----
 - Bahwa sejak tahun 1998 sampai sekarang la Ode Adi belum memanfaatkan tanah tersebut;-----
 - Bahwa posisi empang berada di tengah saja;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis luas empang La Ode Adi;-----
 - Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2020 masih ada empang di lokasi tersebut dan sekarang di kelilingi pematang yang dibuat menggunakan alat berat;-----

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik La Ode Adi dan tahu batas-batasnya karena diberitahukan oleh La Ode Adi;-----
5. LA MAISA telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah membantu La Ode Adi membuat induk pagar di lokasi tersebut pada tahun 2000;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat pagar lagi setelah tahun 2000;-----
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi membuat pagar;-----
 - Bahwa tidak ada aktifitas orang lain selain saksi di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi ke lokasi tersebut setelah membuat pagar;-----
 - Bahwa saksi melihat ada empang tetapi tidak ada airnya;-----
6. LA IDDIN telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tahu tanah la ode adi karena sering lewat di lokasi tersebut kalau pergi memancing;-----
 - Bahwa saksi pertama kali mengetahui tanah tersebut milik La Ode Adi pada tahun 1998 pada saat melihat La Ode Adi membersihkan lokasi tersebut dan tidak ada orang lain selain La Ode Adi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah La Ode Adi;-----
 - Bahwa pada tahun 2000 saksi melihat di lokasi tersebut ada pagar keliling tetapi induknya saja;-----
 - Bahwa pada Tahun 2005 ada empang dibuat La Ode Adi ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan La Murufi;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Milson Max dan tidak kenal dengan Khalig Mawardi;-----
 - Bahwa pada Tahun 1998 sampai tahun 2019 tidak ada tanah La Murufi di lokasi tersebut tetapi pada tahun 2020 baru ada tanah La Murufi di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa sekarang ada pagar dan empang yang dibuat La Ode Adi;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi La Ode Adi memperoleh tanah tersebut dengan membuka sendiri pada tahun 1998;-----
 - Bahwa ada kebun La Murufi tetapi disebelah kanan jalan sedangkan disebelah kiri jalan hanya pagar milik La Ode Adi;-----

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pagar La Ode Adi saksi lihat pada tahun 2020 pada bagian depan dan

bagian belakang hanya induknya saja;-----

- Bahwa di sebelah tanah La Ode Adi tanah milik La Duuni yang diperoleh sejak tahun 2014 tetapi saksi tidak tahu darimana La Duuni memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Arsyad dan ada tanahnya di depan tanah La Duuni;-----
- Bahwa posisi empang pada tahun 2005 berada di tengah, sudah ada airnya tetapi tidak pernah ada ikannya;-----

7. ABDUL MANAF, S.T., telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 21 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa batas batas tanah La Ode Adi adalah sebelah Utara La Duni, sebelah Selatan Tasim, sebelah Timur Hutan Bakau, sebelah Barat Jalan Desa;-----
- Bahwa saksi tahu tanah La Ode Adi karena saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi tersebut diseberang jalan yang berhadapan dengan tanah La Ode Adi;--
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola tanah di atas tanah La Ode Adi;-----
- Bahwa tidak ada tanah saksi dalam lokasi yang 100 X 400 meter;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat la Murufi mengelola tanah diatas tanah seluas 100 X 400 meter yang diakui La Ode Adi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Milson dan Aslan mengelola tanah tersebut tetapi Khalig ada pondoknya di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2002 saksi sudah melihat aktifitas La Ode Adi di atas lokasi tersebut dengan membersihkan dan membuat pagar;-----
- Bahwa tanah yang berada di hadapan tanah La Ode Adi adalah tanah saksi, tanah La Murufi, dan tanah Lambai;-----
- Bahwa La Ode Adi memperoleh tanah tersebut dengan membuka sendiri hutan bakau, membabat, membuat pagar dan beraktifitas diatas lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengakui tanda tangannya pada bukti P-17 tetapi saksi mengaku tidak ikut dalam pertemuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa La Ode Adi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2021 yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Desa Bonea melakukan pengukuran dan penempatan tapal batas desa Bonea dengan hutan bakau;-----
- Kepala Desa Bonea pada saat itu bernama Hamsya Ombi menunjuk saya (Laode Adi) sebagai Kaur Pemerintahan untuk bersama-sama pegawai Dinas Kehutana turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan penempatan tapal batas desa Bonea dengan hutan bakau seluas 100 meter dari bahu jalan lingkar desa;-----
 - Bahwa pada tahun 1998 saya (Laode Adi) telah menguasai dan menggarap lahan seluas 100 X 400 meter dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan La Duni, sebelah Selatan dengan La Ode Tasim, sebelah Barat dengan Jalan Desa, sebelah Timur dengan hutan bakau;-----
 - Bahwa tanah tersebut say (Laode Adi) menguasai lokasi tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang dengan membuat empang tetapi tidak berhasil karena kekurangan dana;-----
 - Bahwa saya (Laode Adi) telah melakukan pemagaran sejak tahun 2000 dan terus menerus membersihkan lokasi tersebut dan melakukan pembenahan empang yang ada diatas lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saya (Laode Adi) pernah mau mengajukan permohonan sertipikat tetapi pemerintah desa mengatakan tidak bisa diukur oleh BPN karena air laut dan Kepala Desa tidak mau menandatangani SKT atas nama saya (Laode Adi);-----
 - Bahwa sejak tahun 1998 sampai tahu 2019 tidak ada pihak lain yang mengelola tanah tersebut selain saksi nanti setelah tahun 2020 baru ada masyarakat yang mengakui kalau lokasi tersebut milik orang tuanya;-----
 - Bahwa pada saat pertam kali saya (Laode Adi) membuka lahan tersebut berupa hutan bakau dan tanahnya berlumpur sehingga tidak memungkinkan untuk berkebun ditanami jagung dan palawija sehingga saya (Laode Adi) hanya membuat pematang untuk empang;-----
 - Bahwa diatas lokasi tersebut tidak ada tanda-tanda pernah di kelolah sebagai kebun karena pohon bakau yang ada di lokasi tersebut sudah besar;-----
 - Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan selama saya (Laode Adi) menguasai tanah tersebut sejak tahun 1998 sampai 2019 nanti setelah tahun 2020 baru ada masyarakat yang keberatan;-----

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya (Laode Adi) pernah menyuruh orang untuk mengerjakan tanah

tersebut membuat empang dan pagar serta membantu untuk membersihkan;-

- Bahwa pemilik lahan yang berada di sebelah jalan di depan lokasi tersebut adalah La Murufi yang mempunyai anak bernama Aslan, Lambai mempunyai anak bernama Harianto, Arsyad mempunyai anak bernama Arsih dan Nasruddin mempunyai anak bernama Wilson;-----

- Bahwa sebelum ada pasar di sekitar lokasi tersebut tidak ada masyarakat yang peduli dengan lokasi tersebut tetapi setelah ada pasar dan sudah berkembang baru ada masyarakat yang mempermasalahkan lokasi tersebut;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, yang perinciannya adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00100/Desa Bonea, tanggal 06-07-2011, Surat Ukur Nomor: 94/Bonea/2011, tanggal 06-06-2011, seluas 150 M², atas nama Milson Max;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00101/Desa Bonea, tanggal 06-07-2011, Surat Ukur Nomor: 95/Bonea/2011, tanggal 06-06-2011, seluas 100 M², atas nama Khalig Mawardi;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00377/Desa Bonea, tanggal 06 April 2020, Surat Ukur Nomor: 00210/Bonea/2020, tanggal 23-03-2020, seluas 5.048 M², atas nama Aslan, S.Pd;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Warkah Pendaftaran Hak atas nama Milson Max;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Warkah Pendaftaran Hak atas nama Khalig Mawardi;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Warkah Pendaftaran Hak atas nama Aslan, S.Pd;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penjabat Kepala Desa Bonea, Nomor: 140/231/DS-BN/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, perihal: Penyampaian Surat Pencabutan Berita Acara Hak Keperdataan, yang ditujukan kepada La Ode Adi; -----

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Milson Max;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Khalig Mawardi;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, atas nama La Murufi;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan print out, Foto Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis PTSL 2020 Desa Bonea;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 8/2020, tanggal 06 April 2020;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Muh. Arsyad;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Lambai;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Milik Nomor: 00377/Desa Bonea, tanggal 06 April 2020, Surat Ukur Nomor: 00210/Bonea/2020, tanggal 23-03-2020, seluas 5.048 M2, atas nama Aslan, S.Pd;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Pihak Pemilik Sertipikat, atas nama Aslan, S.Pd, tanggal 20 Januari 2021;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Pihak Pemilik Sertipikat, atas nama Khalig Mawardi;-----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kuitansi Pembayaran Tanah dengan ukuran 30 X 100 M2 yang bertempat di Desa Bonea, Kec. Lasalepa, Kab. Muna, antara Khalig Mawardi dengan Nasrudin, tahun 2009;-----
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Peta Petunjuk Lokasi Bidang Tanah Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama:-----

1. MUHAMMAD DAUD, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 7 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Penjabat Kepala Desa Bonea;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juni 2020 diadakan pertemuan di Balai Desa Bonea yang sifatnya mendadak dan hanya membahas mengenai permasalahan antara La Ode Adi dengan Hariyanto terkait adanya Laporan Polisi sehubungan dengan pengrusakan patok agar diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa Umar Bonte anaknya La Ode Adi;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Umar Bonte, Haryanto, Ketua BPD, Kepala Desa dan beberapa Perangkat Desa;-----
- Bahwa hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut yaitu permasalahan pencabutan patok di depan Lahan Wa Ode Mina telah selesai secara kekeluargaan dan pihak pelapor (La Ode Adi) agar mencabut laporannya;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibuat Berita Acara dan dibawa ke kantor Polisi untuk mencabut laporan;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai Hak Keperdataan La Ode Adi tetapi hanya membahas mengenai persoalan pencabutan patok yang dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) berita Acara sehingga saksi tanda tangan karena saksi mengira berita acara tersebut sama untuk kepentingan pencabutan laporan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) Berita Acara setelah 2 (dua) hari pertemuan setelah ada masyarakat mengajukan keberatan ke kantor Desa mengenai Berita Acara Pengembalian Hak Keperdataan La Ode Adi;-----
- Bahwa setelah ada keberatan dari masyarakat, saksi melakukan koordinasi dengan BPD dan Perangkat Desa dan dilakukan pertemuan dengan masyarakat yang mengajukan keberatan bersama perangkat desa kemudian saksi mengambil keputusan mencabut Berita Acara tanggal 18 Juni 2020 mengenai Hak Keperdataan La Ode Adi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada PBBnya di lokasi tersebut adalah Milson Max, Aslan, Khalig;-----

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi La Ode Adi tidak ada PBBnya dan tidak membayar PBB di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangannya tetapi saksi tanda tangan karena saksi mengira berita acara tersebut sama dengan berita acara mengenai penyelesaian masalah patok;-----
 - Bahwa Hariyanto tidak tanda tangan karena dia terlapor dan Hariyanto dan La Ode Adi bertandatangan pada berita acara yang pertama untuk dibawa ke kantor Polisi;-----
 - Bahwa Saksi mencabut berita acara hak keperdataan karena saksi baru tahu kalau ada berita acara tersebut setelah ada warga masyarakat yang keberatan dan mempunyai hak di lokasi tersebut dan ada sertifikatnya;-----
 - Bahwa Pencabutan berita acara hak keperdataan adalah keputusan saksi sendiri tetapi ada rapat sebelumnya dengan perangkat desa;-----
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Bonea sejak tahun 2018 sampai sekarang dan sebelumnya saksi adalah PNS;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengakui berita acara hak keperdataan karena tidak dibahas dalam pertemuan tersebut;-----
 - Bahwa Umar Bonte datang di kantor desa meminta untuk dipertemukan secara kekeluargaan mengenai masalah pencabutan patok dan tidak ada masalah lain;
 - Bahwa ada bukti kepemilikan berupa sertifikat yang diajukan oleh warga yang mengajukan keberatan;-----
 - Bahwa Saksi menandatangani berita acara hak keperdataan karena pada saat itu saksi mengira sama dengan berita acara pertama mengenai masalah patok;-
 - Bahwa Pihak yang keberatan tidak diundang dalam rapat karena mendadak Umar Bonte datang di kantor desa dan meminta dipertemukan dengan Hariyanto untuk membahas mengenai persoalan antara La Ode Adi dengan hariyanto;-----
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui ada berita acara hak keperdataan dan ada warga yang keberatan maka saksi mencabut berita acara tersebut;-----
 - Bahwa Saksi terima surat keberatan pada tanggal 21 Juni 2020 dan saksi langsung koordinasi dengan BPD dan perangkat desa;-----
2. LA ODE TASIM, S.Sos, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 7 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tinggal di Bonea sejak lahir;-----

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan La Ode Adi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Ode Adi menguasai lokasi terbitnya objek sengketa;-----
- Bahwa Yang menguasai lokasi terbitnya objek sengketa tersebut secara turun terumurun yaitu 1. Lambarat pada tahun 1967 kemudian La Tamilu Kemudian La Murufi; 2. Wamina, kemudian La Bakesau, kemudian, kemudian Waisa, kemudian La Rini; 3. La Tanasiri kemudian Palandaka, kemudian Nasruddin; 4. Laode Rapi, kemudian Laode Mbona, kemudian Bonesai kemudian Arsih;-----
- Bahwa dulu lokasi tersebut satu hamparan tetapi pada tahun 1988 pada saat padat karya, pemerintah meminta kepada pemiliknya La Murufi untuk dibuat jalan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanahnya La Ode Adi di lokasi tersebut;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Ode Adi mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah La Murufi dengan tanah Aslan dulunya satu kesatuan tetapi dipisahkan oleh jalan pada tahun 1988;-----
- Bahwa aktifitas La Ode Adi di lokasi tersebut yaitu membuat pematang memakai alat berat pada tahun 2020 untuk membuat empang, namun aktifitas tersebut dihentikan karena bermasalah;-----
- Bahwa yang membayar pajak yaitu La Murufi, Arsih, Hariyanto;-----
- Bahwa La Ode Adi tidak membayar pajak di lokasi tersebut;-----
- Bahwa sebenarnya sebelah Utara tanah saksi berbatasan dengan tanah La Murufi tetapi pada saat tanda tangan, saksi mengira sudah ada kesepakatan antara La Ode Adi dengan La Murufi;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan yaitu sebelah Utara Kali, sebelah Selatan tanah saksi, sebelah Timur Hutan Mangrove, sebelah Barat Jalanan;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah La Murufi;-----
- Bahwa tanah La Murufi sebelah Utara lokasi terbitnya objek sengketa bersebelahan dengan Abdul Manaf;-----
- Bahwa ada tanah Abdul Manaf di lokasi itu;-----
- Bahwa Abdul Manaf mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 2000-an dengan menanam kelapa;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar persengketaan La Ode Adi dengan La Murufi di kantor Polisi karena ada ditempel di lokasi dan pekerjaan dihentikan;-----
- Bahwa ada tanaman Kelapa dan Pisang di lokasi tanah tersebut;-----

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Ode Adi mengelola lokasi tersebut hanya melihat pada saat membuat pematang untuk empang;-----
- Bahwa ada tambak di lokasi tersebut tetapi pematangnya kecil dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;-----
 - Bahwa tanah La Murufi tidak masuk dalam lokasi tanah yang ada tambak;-----
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Bonea sejak Tahun 2006 sampai 2011;-----
 - Bahwa Pohon kelapa berada disebelah lokasi tanah yang ada tambak;-----
 - Bahwa Pohon kelapa di lokasi yang ada tambak masih kecil tetapi yang ada disebelahnya sudah besar;-----
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani batas tanah La Ode Adi;-----
 - Bahwa saksi tahu riwayat tanah tersebut dari orang tua saksi;-----
 - Bahwa Saksi tanda tangan batas karena tanah saksi tidak masuk dalam lokasi yang dipermasalahkan;-----
 - Bahwa tanah yang dibayar pajaknya adalah lokasi yang berada di sebelah Barat Jalanan;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima pajak lokasi disebelah Timur jalanan dan yang dibayar pajaknya adalah yang disebelah barat jalanan;-----
 - Bahwa Saksi tahu mereka bayar pajak karena dikasi tahu oleh mereka dan tidak pernah melihat bayar pajak;-----
 - Bahwa Sebelah Utara tanah saksi berbatasan dengan tanah La Ode Adi;-----
 - Bahwa Setahu saksi, saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara antara La Ode Adi dengan Milson max, La Murufi, Wa Tomia, Arsih dan La Rini;-----
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu: sebelah Utara Pasar, sebelah Barat Usaha Tani, sebelah Timur Hutan Mangrove, sebelah Selatan tanah saksi;-----
 - Bahwa lokasi tersebut berupa tanah gundukan dan tidak dimanfaatkan;-----
3. HARIANTO, S.Pd., M.Pd., telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat pertemuan di kantor desa Bonea tanggal 18 Juni 2020 yang dihadiri oleh saksi untuk memediasi penyelesaian sengketa pencabutan patok antara saksi dengan La Ode Adi;-----

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertemuan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada undangan

pertemuan;-----

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Umar Bonte, Kepala Desa dan saksi;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak pernah dibahas mengenai hak keperdataan dan penyerahan tanah di pesisir pantai Bonea, yang dibicarakan hanya mengenai masalah pencabutan patok;-----
- Bahwa La Ode Adi hadir dalam pertemuan tetapi datangnya belakangan dan pulang lebih dulu sebelum ditanda tangani berita acara;-----
- Bahwa ada berita acara pertemuan yang dibuat oleh Umar Bonte;-----
- Bahwa Saksi tanda tangan setelah pertemuan sedangkan La Ode Adi tidak tahu dimana tanda tangan karena sudah pulang lebih dulu;-----
- Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaian laporan antara La Ode Adi sebagai Pelapor dan saksi sebagai terlapor;-----
- Bahwa saksi dilaporkan ke Polisi karena saksi mencabut patok yang ada di dalam lokasi tanah orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi yang membayar PBB atas nama orang tua saksi karena dibawa oleh kolektor desa ke rumah saksi;-----
- Bahwa di sebelah timur tanah orang tua saksi belum ada sertifikatnya karena pada saat itu sertifikat prona dan hanya 1 (satu) kapling saja untuk satu orang;-
- Bahwa saksi pernah melihat La Ode Adi membersihkan lokasi tersebut tetapi ditegur oleh orang tua saksi dan La Ode Adi mengatakan dia membersihkan karena ada surat dari bupati;-----
- Bahwa tidak ada tanahnya La Duuni di lokasi tersebut dan saksi tidak tahu dari mana La Duuni memperoleh tanah yang ditempati;-----
- Bahwa sebelumnya ada patok milik La Ode Adi tetapi saksi cabut dan saksi di laporkan ke Polisi;-----
- Bahwa sebelumnya hanya ada patok-patok saja tetapi pada tahun 2020 sudah ada pagar yang ada jari-jarinya;-----
- Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) pagar dan pagar La Murufi berada di dalam pagar La Ode Adi;-----
- Bahwa pagar La Murufi dibuat lebih dulu kemudian La Ode Adi membuat pagar diluar pagar La Murufi;-----
- Bahwa ada empang yang dibuat La Ode Adi tetapi hanya berupa pematang saja dan tidak pernah ada ikannya;-----

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat La Ode Adi membersihkan lokasi tersebut tetapi

lupa tahun berapa;-----

- Bahwa lokasi yang dibersihkan La Ode Adi yaitu sebelah Utara saksi tidak tahu, sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Timur Hutan Bakau, sebelah Barat jalanan;-----
- Bahwa Orang tua saksi pernah keberatan La Ode Adi membersihkan lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan La Murufi, ada tanahnya di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa menurut La Murufi tanah tersebut milik neneknya dan saksi lupa kapan La Murufi mulai menggarap tanahnya;-----
- Bahwa ada tanah orang tua saksi di lokasi tersebut tetapi di bagian tengah lokasi tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi kebun yang dibersihkan La Ode Adi ada 7 (tujuh) kebun yaitu Kebun La Murufi, Kebun Abdul Manaf, Kebun Lambai (orang tua saksi), kebun La Rini, Kebun Milson Max, kebun Khalig Mawardi dan kebun Arsyad;----
- Bahwa tidak ada tanaman yang tumbuh diatas lokasi tanah Lambai karena sering dibersihkan;-----
- Bahwa ada pematang di lokasi tersebut tetapi tidak masuk dalam lokasi tanah Lambai;-----
- Bahwa saksi pernah dipermasalahkan oleh La Ode Adi karena mencabut patok-patok yang ada di tanah Lambai tetapi saksi tidak tahu sampai dimana kasusnya sekarang;-----
- Bahwa saksi mencabut patok karena menurut saksi tanah tersebut milik orang tua saksi;-----
- Bahwa sebenarnya sudah lama saksi mencabut patok di lokasi tanah Lambai tetapi di pasang lagi dan pada tahun 2020 ketahuan dan dilaporkan ke polisi;----
- Bahwa pernah ada perdamaian tetapi saksi tidak tahu atas inisiatif siapa karena terjadi dengan sendirinya;-----
- Bahwa saksi bicara sama Kepala Desa agar dipertemukan supaya dicabut laporannya;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat di lokasi tersebut atas nama Milson Max, Khalig Mawardi yang terbit tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN mengukur di lokasi tersebut karena saksi tidak selamanya berada di lokasi;-----
- Bahwa patok yang saksi cabut berada di tengah lokasi tanah orang tua saksi;---

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB pertama kali tetapi saksi membayar mulai tahun 2012;-----
- Bahwa batas-batas tanah Lambai berdasarkan PBB yaitu sebelah Utara La Rini, sebelah Selatan La Murufi, sebelah Timur Hutan bakau, sebelah Barat Jalanan;-----
 - Bahwa tanah orang tua saksi yang di sebelah timur jalanan sudah ada sertifikatnya;-----
 - Bahwa tanah lambai di lokasi tersebut tidak digunakan untuk apa-apa hanya dibersihkan;-----
 - Bahwa dulu banyak tanaman pinggir laut di lokasi tanah Lambai;-----
4. SITTI ARSIH telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi sering bayar PBB;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat La Ode Adi membersihkan diatas lokasi tersebut tetapi saksi melarang;-----
 - Bahwa ada empang yang saksi buat sekitar bulan 6 sampai bulan 12 tahun 2020;-----
 - Bahwa setelah saksi melarang La Ode Adi tidak pernah lagi membersihkan diatas lokasi tanah saksi;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada keributan mengenai kepemilikan tanah tetapi disebelah barat tanah saksi dan tanah saksi tidak masuk;-----
 - Bahwa tanah saksi yang diakui oleh La Ode Adi seluas 73 X 100 meter ;-----
 - Bahwa La Ode Adi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana La Duuni memperoleh tanah yang dikuasainya tetapi menurut informasi diberikan oleh La Ode Adi;-----
 - Bahwa batas-batas tanah saksi yaitu sebelah Utara Tasim, sebelah Selatan Khalig, sebelah Timur Hutan bakau, sebelah Barat Jalanan;-----
 - Bahwa tanah Khalig sudah ada sertifikatnya dan orang tua saksi yang tanda tangan batas;-----
 - Bahwa tanah tersebut berasal dari nenek sakai yang dikuasai sejak tahun 1946 kemudian orang tua saksi tahun 1974 sampai 1976 kemudian dilanjutkan oleh saksi;-----
 - Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Khalig dulu satu hamparan tetapi sekarang dibelah oleh jalanan;-----

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Keadil dengan Aslan, ada tanahnya yang berbatasan dengan

Tasim tetapi tidak tahu luasnya;-----

- Bahwa di antara tanah saksi dengan tanah Aslan adalah Abdul Manaf, Harianto, La Rini, Milson dan Khalig;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa pada tanggal 28 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100 Desa Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur Nomor 94/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 150 M² atas nama Milson Max (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 selanjutnya disebut 'objek sengketa 1'); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101 Desa Bonea tanggal 06-07-2011, Surat Ukur Nomor 95/Bonea/2011 tanggal 06-06-2011 luas 100 M² atas nama Khalig Mawardi (*vide* bukti P-2 = bukti T-2 selanjutnya disebut 'objek sengketa 2'); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00377 Desa Bonea tanggal 06-04-2020, Surat Ukur Nomor 00210/Bonea/2020 tanggal 23-03-2020 luas 5048 M² atas nama Aslan, S.PD. (*vide* bukti P-3 = bukti T-3 selanjutnya disebut 'objek sengketa 3'); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 November 2020 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 November 2020, yang memuat eksepsi mengenai

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan pengadilan mengadili (kompetensi absolut) dan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta bantahan atas pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dan materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan yakni mengenai kepentingan (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena adanya 'kepentingan' merupakan prasyarat utama untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pada halaman 8 dan 9 surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya ketiga objek sengketa telah merugikan kepentingannya karena status hukum kepemilikan tanah Penggugat secara administrasi tercatat atas nama pihak lain, sementara secara *de facto* maupun *de jure*, Penggugat adalah pemilik dan yang menguasai bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam ketiga objek sengketa, dengan kerugian yang ditimbulkan tersebut maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat ketiga objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat baik dalam Jawaban maupun Dupliknya tidak memberikan bantahan. Namun, sejalan dengan asas *dominus litis* (hakim berperan aktif) dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permasalahan hukum dengan tidak terikat pada dalil-dalil pihak yang bersengketa. Atas dasar asas tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai kepentingan (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa fungsi pengawasan yudisial Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan pemerintahan baru dapat berjalan apabila ada gugatan. Tanpa gugatan, Pengadilan tidak dapat secara aktif menilai keputusan administrasi pemerintahan. Aspek esensial dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, sesuai dengan prinsip *point d'interest*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan). Prinsip tersebut secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/G/2020/PTUN.Kdi
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas*" -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: -----

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara. Rumusan "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak; -----
2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan penjelasan yang disampaikan oleh Indroharto seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tolok ukur untuk menentukan kepentingan (*legal standing*) Penggugat adalah ada atau tidak adanya nilai dari hubungan antara Penggugat dengan objek sengketa yang harus dilindungi oleh hukum, yang dalam konteks sengketa *a quo* yakni gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik atas tanah, maka menurut Majelis Hakim hubungan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu alas hak (bukti yuridis) dan penguasaan fisik secara terus menerus oleh Penggugat terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ketiga objek sengketa; -----

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya selaku pemilik sah dari bidang tanah seluas 40.000 M² yang berlokasi di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dengan batas-batas: -----

- sebelah utara : bidang tanah La Duuni; -----
- sebelah barat : Jalan Lingkar Desa Bonea; -----
- sebelah selatan : bidang tanah La Ode Tasim; -----
- sebelah timur : hutan bakau; -----

Bidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari tanah negara yang digarap sejak tahun 1995 hingga 2005 dengan membuat tambak ikan dan memasang tiang-tiang batas. Setelah tidak memelihara ikan, Penggugat hanya datang secara rutin untuk memantau dan membersihkan tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bidang tanah tersebut telah mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Desa Bonea setelah diadakan rapat bersama antara Penggugat, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak yang berkepentingan di sekitar tanah Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tanggal 18 Juni 2020, yang selanjutnya Penggugat tindaklanjuti dengan membuat pernyataan di hadapan Notaris pada tanggal 20 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil-dalil Penggugat terkait kepentingannya tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 telah dilaksanakan rapat di Balai Desa Bonea yang dihadiri oleh Penggugat, Harianto, S.Pd, M.Pd, La Ode Umar Bonte, S.Si., S.H., MM, Muh. Rafiuddin, S.Ag, La Ode Kanto, dan Muhammad Daud, S.IP selaku Penjabat Kepala Desa Bonea, yang membahas tentang penyelesaian perselisihan secara damai antara Penggugat dengan Harianto. S.Pd, M.Pd terkait pencabutan patok tanah di lahan sekitar Pesisir Pantai Desa Bonea (*vide* bukti P-18 dan T-7, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Harianto dan Muhammad Daud, S.IP, *vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 7 Januari 2021); -----
2. Bahwa selain berita acara kesepakatan damai antara Penggugat dengan Harianto, S.Pd, M.Pd, pada tanggal yang sama juga terdapat berita acara yang ditandatangani

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Muhammad Daud, S.IP selaku Penjabat Kepala Desa Bonea dan saksi-saksi yang terdiri dari La Ode Umar Bonte, S.Si., S.H., MM, Muh. Rafiuddin, S.Ag, dan La Ode Kanto, yang mana isi berita acara tersebut menyebutkan bahwa di lahan seluas 40.000 M² telah dilakukan musyawarah di Balai Desa Bonea yang berkaitan dengan pengembalian hak keperdataan La Ode Adi (*in casu* Penggugat), dan permasalahan yang berkaitan dengan lahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (*vide* bukti P-18 dan T-7); -----

3. Bahwa atas dasar berita acara pengembalian hak keperdataan tersebut, Penggugat menindaklanjutinya dengan membuat Akta Pernyataan Nomor: 17 di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn. pada tanggal 20 Juni 2020, yang pada intinya Penggugat menyatakan sebagai pemilik bidang tanah seluas 40.000 M² di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna (*vide* bukti P-13); -----
4. Bahwa berita acara pengembalian hak keperdataan Penggugat tersebut dicabut oleh Penjabat Kepala Desa Bonea melalui surat nomor 140/231/DS-BN/VI/2020 yang disampaikan kepada Penggugat tanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti T-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Muhammad Daud, S.IP. pada persidangan 7 Januari 2021); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, diketahui bahwa berita acara pengembalian hak keperdataan La Ode Adi (*in casu* Penggugat) yang dianggap sebagai dasar legitimasi (alas hak) kepemilikan tanah oleh Penggugat, terbit pada tanggal 18 Juni 2020 (*vide* bukti P-18 dan T-7), sedangkan objek sengketa 1 dan 2 terbit tanggal 6 Juli 2011 (*vide* bukti P1= T-1, bukti P-2 = T-2) dan objek sengketa 3 pada tanggal 6 April 2020 (*vide* bukti P-3 = T-3). Fakta demikian menunjukkan bahwa dasar kepemilikan (alas hak) yang dikemukakan oleh Penggugat baru ada setelah ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati substansi berita acara pengembalian hak keperdataan Penggugat (*vide* bukti P-18 dan T-7), Majelis Hakim menilai bahwa berita acara tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti yuridis (alas hak) kepemilikan Penggugat atas bidang tanah, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam berita acara tersebut tentang 'hak keperdataan' yang dikembalikan kepada Penggugat, riwayat perolehan tanah beserta tahunnya, dan juga tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan bidang tanah; -----

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berita acara pengembalian hak keperdataan Penggugat tersebut tidak dapat disebut sebagai dasar kepemilikan/alas hak atas tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pernyataan Nomor: 17 yang dibuat oleh Penggugat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn. pada tanggal 20 Juni 2020 (*vide* bukti P-13) juga tidak dapat dipandang sebagai alas hak Penggugat atas bidang tanah seluas 40.000 M² tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat, bidang tanah seluas 40.000 M² diperoleh dari menggarap tanah negara sejak tahun 1998 tepatnya setelah dilakukan penetapan pal batas oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 Januari 2020). Namun, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tahun 1998 Penggugat memang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengolah tanah, maupun fakta-fakta lainnya yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sejak tahun 1998 tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Hasran, La Yun. S, dan La Maisa dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021, diketahui bahwa pada tahun 2005 Penggugat membuat 4 (empat) petak tambak yang luasannya tidak diketahui pada bagian tengah bidang tanah 40.000 M² tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 Januari 2021), dan sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa tambak yang masih berupa pematang dan petakannya, tidak pernah digunakan untuk memelihara ikan hingga sekarang (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 Januari 2021); -----

Menimbang, bahwa apabila fakta di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Januari 2021 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Januari 2021), maka diperoleh fakta-fakta terkait fisik bidang tanah sebagai berikut: -----

1. Bahwa bidang tanah yang didaftar dalam ketiga objek sengketa terletak dalam satu hamparan dan berada di atas tanah seluas 40.000 M² yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah miliknya; -----
2. Bahwa batas-batas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut, sebelah utara berupa tumpukan batu galian milik Sitti Arzih, sebelah timur dengan hutan

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bakau, sebelah barat dengan jalan desa, dan sebelah selatan dengan tanah La Ode

Kanto; -----

3. Bahwa bekas pematang tambak yang ditunjukkan oleh Penggugat berada di tengah-tengah bidang tanah, yang kondisinya saat ini sudah tidak berbentuk pematang karena terkikis air laut. Lokasi bekas pematang tersebut, tidak saling tumpang tindih dengan lokasi tanah yang terdaftar dalam ketiga objek sengketa; -----
4. Bahwa di lokasi bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa 3 atas nama Aslan, S.Pd. dikelilingi oleh pagar dan di atasnya ditanami pohon kelapa; -----
5. Bahwa di lokasi bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa 1 atas nama Milson Max dan objek sengketa kedua atas nama Khalig Mawardi tidak terdapat bangunan maupun tanaman; -----
6. Bahwa di hamparan bidang tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut, hanya terdapat tumbuhan liar dan pohon bakau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hasil pemeriksaan setempat di atas, diketahui bahwa batas-batas bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan batas fisik tanah sebenarnya, yaitu di sebelah selatan tidak berbatasan dengan bidang tanah La Ode Tasim melainkan dengan tanah milik La Ode Kanto yang telah terbit sertipikat Nomor 00413, SU 00280/2020 (*vide* bukti T-19 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Januari 2021); -----

Menimbang, bahwa di lokasi tanah tersebut, faktanya tidak terdapat tambak ikan ataupun pematangnya, serta aktivitas lain yang menandakan bahwa bidang tanah tersebut diolah oleh Penggugat. Lokasi di mana pematang tambak pernah dibangun oleh Penggugat pun tidak tumpang tindih dengan bidang tanah yang terdaftar dalam ketiga objek sengketa. Berkaitan dengan itu, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas bidang tanah yang diakui sebagai miliknya. Beranjak dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fisik bidang tanah seluas 40.000 M² tersebut tidak diolah dan tidak pernah diambil manfaatnya oleh Penggugat; --

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, karena tidak adanya bukti yuridis alas hak kepemilikan tanah dan secara fisik bidang tanah juga tidak diolah dan dimanfaatkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar dalam ketiga objek sengketa, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk menggugat penerbitan ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka formalitas gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dan terhadap materi eksepsi Tergugat tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formil pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok sengketa, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.559.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); -----

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Gugatan	Rp30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp150.000,-
Biaya Panggilan	Rp297.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp10.000.000,-
Biaya PNPB	Rp50.000,-
Meterai	Rp12.000,-
Redaksi	Rp10.000,-
Leges	Rp10.000,-
Jumlah	Rp10.559.000,00

(sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)